



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km. 20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kppmkabsolok@yahoo.co.id



00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA NOMOR : 503/18/IOPP/DPMPSTPNAKER-2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KELOMPOK BERMAIN ANAKKU SAYANG "

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
 - Bahwa untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **Kelompok Bermain Anakku Sayang**;
 - Bahwa sehubungan dengan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 420/1063/Disdikpora/PAUD&Dikmas-2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga, maka perlu diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro - Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Memperhatikan** :
- Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2019
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **KELOMPOK BERMAIN ANAKKU SAYANG** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **SUSI ELFINA, S.Ag** Alamat Lembaga di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
 - Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
 - Mematuhi semua ketentuan Perundang - Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **27 Juni 2022** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 27 Juni 2019
KEPALA
ERIZAL, SE. MM
NIP. 19620222 198203 1 003



KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat Bangga Pada Usaha Dan Daerahnya, Bertaqwa, Berakhlak, Berbudi Luhur Dan Berdisiplin.
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya.
- Aparatur Bangga Dalam Pengabdianannya.

ISO 9001 : 2015
KAN
Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kpppmkabsolok@yahoo.co.id



00

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA NOMOR : 503/18/OPP/DPMPSTSPNAKER-2019

TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KELOMPOK BERMAIN ANAKKU SAYANG "

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
 - Bahwa untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **Kelompok Bermain Anakku Sayang**;
 - Bahwa sehubungan dengan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 420/1053/Disdikpora/PAUD&Dikmas-2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga, maka perlu diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
- Memperhatikan :
- Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupeten Solok Tahun 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **KELOMPOK BERMAIN ANAKKU SAYANG** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **SUSI ELFINA, S.Ag** Alamat Lembaga di Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.
- KEDUA :
- Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :
- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
 - Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok.
 - Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA :
- Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **27 Juni 2022** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT :
- Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 27 Juni 2019
KEPALA
ERIZAL, SE, MM
NIP. 19620222 198203 1 003



KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- Masyarakat Bangga Pada Usaha Dan Daerahnya, Bertakwa, Berakhlak, Berbudi Luhur Dan Berdisiplin.
- Perantau Bangga Pada Kampung Halamannya.
- Aparatur Bangga Dalam Pengabdianannya.

ISO 9001 : 2015
IKAN
Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu